



PUTUSAN

Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Pujo Adisiswanto, S.H.**, advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pujo Adisiswanto,SH, Nurkhamid,S.Ag dan Rekan yang beralamat di Jl.Sukarno-Hatta , Pongonan RT 01 Rw 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 692/AVK/2024 tanggal 24 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomer : 0258/079/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXXXXX Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten selama 3 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang, tanggal 04 Mei 2015, NIK : XXXXXXXX Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak Patuh pada Pemohon, Termohon sering pergi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, maka mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus berkepanjangan;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut maka pada bulan Januari 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun 6 bulan dan selama 6 tahun 6 bulan berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan oleh saudara Pemohon dan saudara Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Pujo Adisiswanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pujo Adisiswanto,SH, Nurkhamid,S.Ag dan Rekan yang beralamat di Jl.Sukarno- Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, Pongonan RT 01 Rw 07, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang (Sebelah Utara Pengadilan Agama Mungkid) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 692/AVK/2024 tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama FAHRUDIN, S.H., C.L.A., C.T.I., C.M.C tanggal 22 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon pada intinya belum sepakat untuk bercerai dan terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon menolak secara tegas kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada posita nomor (1), (3), (7), (8), (9) sepanjang tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah benar;
3. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan pada posita nomor (3), bahwa fakta yang sebenarnya adalah setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Kadirojo, RT. 001 RW. 001,

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang selama 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan pada posita nomor (4), bahwa fakta yang sebenarnya adalah :

- Termohon yang sebenarnya adalah patuh terhadap Pemohon dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon berpergian ke kota Klaten untuk mencari Pemohon, dan yang sebenarnya terjadi Termohon jarang sekali bepergian dan sekalipun pergi maka Termohon tetap meminta izin kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Permohonan pada posita nomor (5), bahwa fakta yang sebenarnya adalah :

Pemohon lah yang pergi meninggalkan Tergugat beserta anak Pemohon dan Termohon di rumah, Pemohon lah yang jarang untuk pulang sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa terhadap Pemohon menolak dengan tegas dalil Permohonan pada posita nomor (6) yang sama sekali tidak benar bahwa yang sebenarnya adalah pihak keluarga belum pernah memediasi Pemohon dan Termohon. Sehingga dalil permohonan Pemohon pada Posita nomor (6) adalah dalil yang mengada-ada dan harus dikesampingkan;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menyatakan menolak dengan tegas, karena alasan hanya dicari-cari Pemohon untuk mempermudah proses permohonan cerai talak ini, karena itu mohon dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi**, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **Penggugat Rekonpensi** akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **Tergugat Rekonpensi**.

2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Kompensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Rekonpensi ini;
3. Bahwa niatan untuk bercerai juga datang dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi, hal tersebut terbukti bahwa yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Mungkid adalah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi;
4. Bahwa oleh karena perceraian adalah kehendak suami maka seharusnya pihak suami (Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi) memberikan Nafkah Idah dan Hadiah atau Mut'ah kepada bekas istri yang patut bagi Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi yaitu :

Nafkah <i>Idah</i>	Rp 1.000.000,00,- x 3 bulan	Rp 3.000.000,00
<i>Mut'ah</i>	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00
Jumlah		Rp 10.000.000,00

5. Bahwa dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian diperjelas lagi di dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa “Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila terjadi perceraian maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi (ayah) masih harus menanggung biaya anak yang bernama :

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 04 Mei 2015 (*berumur 9 (Sembilan) tahun 3 (tiga) bulan*) yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa atau mandiri (21 tahun) yang setiap bulannya membutuhkan biaya kurang lebih Rp1.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen tiap tahun, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sebagai ayah wajib untuk memberikan nafkah kepada anak yang dikirim ke Nomor Rekening BRI : 6801-01-022146-53-7 atas nama XXXXXXXX;

7. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini berdasarkan kelayakan dan patut sesuai fakta yang sebenarnya sehingga sudah seharusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi ini, dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi;

8. Menetapkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik pada bagian Kompensi maupun Rekonsensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah <i>Idah</i>	Rp 1.000.000,00,- x 3 bulan	Rp 3.000.000,00
<i>Mut'ah</i>	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00
Jumlah		Rp 10.000.000,00

Yang dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya *hadhanah* anak yang belum dewasa bernama :

- **XXXXXXXX**, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 04 Mei 2015 (*berumur 9 (Sembilan) tahun 3 (tiga) bulan*) sebesar Rp1.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen tiap tahun melalui Nomor Rekening BRI : 6801-01-022146-53-7 atas nama **XXXXXXXX**

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada Permohonan Pemohon pada tanggal 18 Juli 2024 baik dalam Posita maupun Petitum Permohonannya
2. Bahwa Termohon setuju terhadap Posita Permohonan Pemohon pada Point 1., 3,7,8,9 posita ,Permohonan Pemohon , hal tersebut membuktikan kalau rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah , mawadah wa rahmah , sehingga lebih baik diputuskan karena

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



perceraian, hal tersebut membuktikan kalau Termohon sudah setuju bercerai dengan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dali jawaban Termohon pada point 4, 5 dan Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil Permohonan pada point 4,5 .

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon pada point 6 dan Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita ke 6.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apada yang termuat dalam konpensi mohon dianggap terbaca kembali di dalam Rekonpensi .

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonpensi pada point 4 , karena Tergugat Rekonpensi /Pemohon hanyalah seorang sopir yang berpenghasilan tidak menentu maka untuk menghargai Penggugat Rekonpensi/ Termohon , Tergugat Rekonpensi/Pemohon sanggup untuk membayar kepada Penggugat Rekonpesni/Termohon berupa :

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan =
Rp. 3.000.000,-
- Mut'ah sebesar = Rp.
2.000.000.-

3. Bahwa pada saat mediasi antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sepakat kalau Tergugat Rekonpensi akan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- kepada anak yang bernama XXXXXXXX .

Demikian Repik dari Penggugat maka kami mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan Memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Dwi Kuntarno bin S.Hadi Sumitro**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang pengadilan agama mungkid setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap .
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,-
 - Mut'ah sebesar = Rp. 2.000.000,-
 - Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban Konvensi dan tetap dengan gugatan Rekonvensi. Mengenai pekerjaan Pemohon yaitu sebagai sopir bis pariwisata namun penghasilannya Termohon tidak tahu;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3310021112730002 , yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0258/079/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Tangkisan Rt 09 Rw 04 Desa Towangsan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2018, Pemohon yang pulang ke Klaten sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau orang tua Pemohon sakit dan Pemohon pulang menjaga orang tuanya dan Termohon tidak mau di ajak ke Klaten;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sopir bis pariwisata tetapi saksi tidak tahu berap penghasilannya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Tangkisan Rt 09 Rw 04 Desa Towangsan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Magelang;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon;
 - Bahwa tidak tahu penyebabnya, tetapi Pemohon sering bercerita kepada saksi kalau Termohon tidak mau diajak tinggal di Klaten, padahal orang tua Pemohon sedang sakit;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sopir bis pariwisata tetapi saksi tidak tahu berap penghasilannya;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Bojong Wetan RT 02 RW 13 Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai adik ipar Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar karena rumah saksi agak jauh dari rumah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke Klaten;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pernah melarang Termohon ke Klaten karena Pemohon sedang pergi bekerja, namun Termohon pergi juga ke Klaten tetapi setelah sampai Klaten ternyata Pemohon sedang di rumah dan tidak bekerja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah sopir bus pariwisata "Putra Remaja";
- Bahwa, saksi belum pernah menasehati kalau keluarga saksi kurang tahu;

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Bojong Wetan RT 02 RW 13, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai tetangga Termohon, jarak rumah saksi dengan Termohon sekitar 25 meter;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke Klaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Termohon pernah pergi ke Klaten 2 kali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai sopir bus pariwisata "Putra Remaja", namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 4 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 692/AVK/2024 tanggal 24 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh sama Pemohon, Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami akibatnya sejak bulan Januari tahun 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dimana memang benar sudah berpisah rumah namun yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2014 di KUA Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dimana kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 dan mengenai pertengkarannya tidak melihat langsung hanya cerita dari Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: XXXXXXXX dan Purwo Dwi Santoso bin Suhardi Parto Atmojo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dimana kedua saksi Termohon tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumahnya agak jauh, namun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 3 tahun Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Magelang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon di Klaten;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun dalam mediasi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 4 Mei 2015, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
7. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini sejak tahun 2018 atau selama 6 tahun;
8. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah anak bernama XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Magelang tanggal 04 Mei 2015 (umur 9 tahun 3 bulan) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga total sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama ...tahun ..;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sopir yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai sopir dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 10 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadhanah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan “semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX, Perempuan yang lahir tanggal 4 Mei 2015 dan sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan membayar nafkah anak tersebut sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 04 Mei 2015 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 219.000.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.** dan **Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Widarjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	219.000,00

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor
1178/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)